

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang kajian manajemen pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *ijarah* pada bank syariah:

1. Pelaksanaan Pembiayaan Modal kerja khususnya *ijarah* dalam hukum Islam diperbolehkan selama tidak melanggar aturan-aturan dari perjanjian. *Ijarah* telah ditetapkan pada Al-quran, Hadist bahkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
2. Kontekstualisasi pembiayaan modal kerja *ijarah* pada bank syariah. Dalam konteks perbankan syariah masa kini *Ijarah* saat ini sudah berkembang sehingga ada yang disebut sebagai *Ijarah Mumtahiyyah Bittamlik* (IMBT). Pembiayaan *ijarah* dan *ijarah mumtahiyyah bittamlik* (IMBT) memiliki kesamaan perlakuan dengan pembiayaan murabahah. Sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan bank syari'ah masih terfokus pada produk-produk murabahah (prinsip jual-beli). Kesamaan keduanya adalah bahwa pembiayaan tersebut termasuk dalam kategori natural certainty contract, dan pada dasarnya adalah kontrak jual beli.
3. Implementasi Pembiayaan modal kerja dengan menggunakan *ijarah* baik itu secara teori pada bank syariah dan juga secara praktik pada dunia perbankan tidak jauh berbeda. Dimana, proses pemberian pembiayaan dalam bank syariah salah satunya adalah PT. BPRS Puduarta Insanisama dengan teori pembiayaan *ijarah* pada perbankan syariah umumnya yaitu berdasarkan surat Surat Edaran No. 10/14/DPBS yang dikeluarkan Bank Indonesia tertanggal 17 Maret 2008.

Namun, yang hanya sebagai pembeda dari PT. BPRS Puduarta Insanini adalah pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang atau pembebasan utang sedangkan PT. BPRS Puduarta Insani sebaliknya,

B. Saran

Sebagai akhir dari pembahasan ini, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Bank Syariah agar lebih berhati-hati dalam menerima calon nasabah pembiayaan modal kerja karena kemungkinan munculnya pembiayaan bermasalah bisa terjadi kapan saja maka pihak bank harus lebih teliti dalam memilih calon nasabah.
2. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk bank syariah, terutama bagi produk pembiayaan terutama modal kerja. Kedua belah pihak yang melakukan kerja sama dalam kontribusi dana bersama-sama menanggung untung dan rugi.